



## **BAB 3 PENUTUP**

### **3.1 KESIMPULAN**

Dari pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :

#### **3.1.1 Poses pelaksanaan pembebanan Jaminan Resi Gudang**

Proses pelaksanaan pembebanan jaminan resi gudang ditandai dengan suatu pembuatan akta Pembebanan Hak Jaminan oleh pemberi jaminan dan penerima jaminan di hadapan notaris. Kemudian mengenai pembebanan tersebut harus diberitahukan kepada Pusat Registrasi dan Pengelola Gudang.

Pemberitahuan tersebut bersifat tertulis dengan form dan bentuk yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas, dilengkapi dengan fotokopi dari Akta Pembebanan yang telah dibuat dihadapan notaris.

Jika pemberitahuan pembebanan itu telah lengkap, maka Pusat registrasi wajib mencatat dalam Buku daftar Pembebanan hak Jaminan. Kemudian Pusat registrasi menerbitkan konfirmasi pemberitahuan pembebanan Hak Jaminan secara tertulis dan elektronis kepada penerima Hak Jaminan, pemberi Hak Jaminan dan pengelola gudang paling lambat pada hari berikutnya

Apabila terjadi perubahan Perjanjian Hak Jaminan, maka penerima Hak Jaminan memberitahukan kepada Pusat Registrasi dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Badan Pengawas. Pemberitahuan tersebut disampaikan secara tertulis dengan melampirkan fotokopi perubahan Perjanjian Hak Jaminan dan fotokopi Resi Gudang.

Jika perubahan pembebanan Hak Jaminan telah diterima secara lengkap, Pusat Registrasi harus mencatat dalam Buku Daftar Pembebanan Hak Jaminan. Pusat Registrasi menerbitkan konfirmasi perubahan pembebanan Hak Jaminan. Konfirmasi perubahan pembebanan Hak Jaminan sebagaimana tersebut harus disampaikan secara tertulis atau elektronik kepada penerima Hak Jaminan, pemberi Hak Jaminan dan Pengelola Gudang paling lambat pada hari berikutnya.

### **3.1.2 Peranan Notaris dalam proses pelaksanaan Jaminan Resi Gudang**

Peranan notaris dalam proses pembebanan Jaminan Resi Gudang adalah membuat akta perjanjian Jaminan Resi Gudang. Dalam membuat akta Jaminan Resi Gudang, peranan notaris sebenarnya sama dengan pembuatan akta-akta lain pada umumnya. Yang harus diperhatikan oleh notaris dalam pembuatan akta adalah menjaga keotentisitasan akta tersebut, agar akta yang dibuat dapat dipergunakan sebagai mana mestinya dikemudian hari. Dalam hal Resi Gudang, sebelum membuat akta notaris harus melakukan pengecekan keaslian dokumen Resi Gudang ke Pusat Registrasi Resi Gudang yaitu, PT. Kliring Berjangka Indonesia (KBI). Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya penjaminan ulang, yang memang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang Resi Gudang.

Penting pula bagi notaris untuk melakukan penyuluhan hukum mengenai resiko dan akibat hukum yang terjadi setelah pembuatan akta Jaminan, termasuk mengenai eksekusi obyek jaminan maupun cara penjualannya.

## **3.2 SARAN**

Melihat prospek yang dimiliki Resi Gudang sebagai lembaga Jaminan untuk memajukan dunia komoditas di Indonesia, maka ada baiknya Pemerintah

lebih memasyarakatkan dan mensosialisasikan lagi penggunaan resi gudang sebagai jaminan. Mengingat kebutuhan pengusaha dan petani dalam mengembangkan usahanya yang berkaitan dengan komoditas, Lembaga Jaminan Resi Gudang dapat menjadi jawaban tersendiri atas kebutuhan kredit.

Tingginya dana yang diperlukan guna pengawasan dan perawatan barang di dalam gudang dapat menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah melakukan pengkajian guna menekan biaya tersebut sehingga tidak memberatkan pengusaha dan petani kecil di bidang komoditas.

Selain itu, Pemerintah harus dapat menyediakan wadah dan sarana yang pasti dalam hal penjualan komoditas guna mengurangi resiko bank dalam melakukan eksekusi, dikarenakan sifat dari komoditas sebagai jaminan yang nilainya mudah menyusut dan tidak tahan lama.

